

# REPOSISI NILAI KEADILAN DALAM PELAKSANAAN RESTITUSI PADA KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN

Oleh:

**Dr. Ir. Yusriando, S.H., M.H**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia Medan

[yusriando@unprimdn.ac.id](mailto:yusriando@unprimdn.ac.id)

## ABSTRAK

Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamantkan adanya perlindungan Hak Asasi bagi seluruh golongan masyarakat di negara Indonesia tanpa terkecuali. Termasuk dalam hal ini adalah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan seksual. Namun dalam perkembangannya, sistem peradilan hukum pidana saat ini hanya tertuju semata-mata pada pemidanaan suatu perbuatan pidana dan juga hanya tertuju pada pelaku tindak pidana, sementara kedudukan korban sering kali terabaikan, termasuk dalam hal pelaksanaan restitusi terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Sehingga menarik kiranya dibahas lebih lanjut lagi di dalam tulisan ini terkait pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak perempuan korban kekerasan seksual saat ini. Hal ini dikarenakan hingga saat ini politik hukum pidana terkait perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual belumlah secara jelas mengatur perihal pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual. Hal ini dapat teramati dengan belum adanya pengaturan terkait besaran biaya restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi, kemudian pihak-pihak yang berwenang mengelola biaya tersebut.

### A. Latar Belakang

Pada dasarnya Pancasila merupakan landasan utama dalam ber hukum di negara ini. Sehingga jelas juga bahwa politik hukum haruslah berlandaskan pada keempat prinsip yang terkandung di dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Berkaitan dengan hal tersebut Mahfud M. D. menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang berkerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.

Berdasarkan pendapat dari Mahfud M. D. tersebut jelaslah bahwa Pancasila merupakan landasan serta sumber dari segala sumber bagi politik hukum nasional. Hal tersebut dikarenakan Pancasila dan serta Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 memuat berbagai cita-cita bangsa Indonesia yang merupakan *rechtsidee* yaitu menciptakan negara yang mampu menciptakan

---

<sup>1</sup>Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 17.

keadilan sosial dengan berlandaskan nilai moral Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan melalui demokrasi gotong-royong bukan melalui demokrasi barat.

Selanjutnya berbagai macam nilai luhur sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila tersebut kemudian dalam perkembangannya hendak diwujudkan secara nyata dalam ber hukum di Indonesia kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia;
2. Memajukan Kesejahteraan umum;
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa;
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Guna mewujudkan berbagai hal tersebut maka perlu adanya konsep penjaminan pelaksanaan hukum di negara ini dalam konteks negara berdasar hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Guna mewujudkan amanat dari negara hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 tersebut maka salah satunya perlu adanya pengakuan, penghargaan, dan penjaminan akan perlindungan dari Hak Asasi Manusia bagi seluruh golongan masyarakat di negeri ini, tidak terkecuali bagi kaum perempuan. Perempuan Pada perkembangannya memiliki kedudukan yang penting di dunia ini. Secara agama hal tersebut dapat dilihat pada Firman Allah S.W.A. dalam Surat Luqman Ayat 14 yang menyatakan bahwa:

Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada ibu-bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun, Bersyukurlah kepada-Ku dann kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kamu akan kembali.

Selanjutnya di dalam Firman Allah S.W.A. yang terdapat pada surat Al-Ahqaf Ayat 15 menyatakan bahwa “kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada bapak ibunya, ibunya telah mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah, mengandung dan menyapihnya adalah tiga puluh bulan.” Kemudian di dalam kitab *al-Adab* nomer 5971 milik Bukhari serta kitab *al-Birru wa ash-Shilah* nomer 2548 milik Muslim dinyatakan bahwa:

Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah dan berkata “wahai Rasulullah siapa orang yang paling berhak untuk aku berbuat baik kepadanya?” Kemudian Rasulullah menjawab “ibumu” kemudian orang tersebut bertanya kembali “lalu

setelah dia siapa Nabi,” lalu Nabi menjawab “ibumu,” kemudian laki-laki itu bertanya kembali “lalu setelah dia siapa Nabi,” lalu Nabi menjawab “ibumu,” dan orang itu bertanya kembali “lalu setelahnya siapa Nabi” Nabi pun menjawab “ayahmu”.

Kedudukan perempuan di dalam Islam juga sangat penting dikarenakan perempuan adalah *Madrasah Diniyah* bagi anak-anaknya. Secara sosiologis di Indonesia perempuan memiliki arti penting sebagai pendidik anak-anaknya dan juga sebagai elemen bangsa yang bertugas ikut memajukan negara di berbagai bidang di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Sehingga jelas bahwa hancur dan tidaknya bangsa dan negara ini berada di tangan kaum perempuan, hal ini dikarenakan para generasi muda sejak dini dididik dan bergantung pada seorang ibu yang tidak lain adalah seorang perempuan. Maka dari itulah Hak Asasi<sup>2</sup> kaum Perempuan perlu dijamin dan dilindungi dengan baik di negara ini. Pada perkembangannya Hak Asasi Perempuan adalah bagian dari Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Perempuan pada perkembangan dunia telah diatur secara internasional dalam *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948, kemudian pada *International Covenant on Civil and Political Rights* pada tahun 1966, selanjutnya pada tahun 1966 Hak Asasi Perempuan juga diatur di dalam *International Covenant on Economic, Social and Culture Right*. Selanjutnya pada 1979, Hak Asasi Perempuan juga dimuat secara khusus dalam *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*. Selanjutnya pada 1986 perihal Hak Asasi Perempuan diatur dalam *Vienna Declaration*, dan pada tahun 1994 Hak Asasi Perempuan kembali diatur dalam *Convention on The Elimination of Violence Against Women*, Kemudian yang terakhir perihal Hak Asasi Perempuan juga diatur dalam *Beijing Declaration and Platform for Action* Pada 1995. Kemudian Pada tahun 1984 ketentuan *Convention on The Elimination of all Forms of Discrimination Against Women* di ratifikasi di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita.

Selain instrumen internasional, perihal Hak Asasi Perempuan juga diatur dalam instrumen nasional yang terdiri dari Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28A hingga 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomer 68 Tahun 1958

---

<sup>2</sup>Mujaid Kumkelo, Moh. Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang, 2015, hlm. 31. Lihat juga: Rahayu, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, UNDIP, Semarang, 2010, hlm. 42-49.

Tentang Pengesahan Konvensi Hak Politik Perempuan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, Pasal 45 Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Culture Right*, Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Perdagangan Manusia, Instruksi Presiden Nomer 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Presiden Nomer 23 Tahun 2011 Tentang Rencana Aksi HAM Tahun 2011-2014.

Walaupun telah memiliki instrumen internasional dan instrumen nasional dalam menegakkan Hak Asasi Perempuan, namun demikian semakin hari kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang terjadi di tanah air ini justru semakin meningkat. Pasalnya terdapat 177 anak di tahun 2018 yang menjadi korban kekerasan seksual di negara ini,<sup>3</sup> sementara itu menurut CATAHU (Catatan Akhir Tahun) 2019 KOMNAS Wanita telah terdapat 406.178 kasus kekerasan selama tahun 2018.<sup>4</sup> Selanjutnya CATAHU KOMNAS PEREMPUAN kembali mencatat bahwa pada tahun 2019 telah terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan atau wanita.<sup>5</sup> Hal ini jelas telah jauh bertentangan dengan nilai kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan sila kedua Pancasila serta alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Kekerasan seksual telah banyak menyumbang kehancuran bagi masa depan generasi penerus bangsa. Hal ini dikarenakan kekerasan seksual mampu mengakibatkan korban kekerasan seksual mengidap berbagai penyakit serta mengalami trauma yang luar biasa.

Persoalan terkait meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap perempuan juga terjadi di Kota Semarang. Tercatat pada tahun 2018 telah terjadi 246 kasus kekerasan seksual, dimana hanya terdapat 63 perempuan saja yang melapor pada Legal Resource Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LRC-KJHAM). LRC-

---

<sup>3</sup>Retno Listyarti dalam nasional.tempo.co, *KPAI: Pelanggaran Hak Anak Di Tahun 2018 Didominasi Tindak Kekerasan*, Diunduh Pada 12 Januari 2019.

<sup>4</sup>Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), Pada 12 Maret 2019.

<sup>5</sup> *Loc, cit.*

KJHAM menyatakan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terbanyak terjadi di Kota Semarang.<sup>6</sup> Keadaan yang sedemikian dilematik ini semakin diperparah dengan adanya paradigma sistem peradilan pidana yang hanya bertitik tolak pada balas dendam terhadap pelaku melalui ketentuan sanksi pidana yang ada, sementara perihal pemulihan hak dan kondisi perempuan sebagai korban kekerasan seksual tidak pernah diperhatikan dengan baik. Pada perkembangannya pemberlakuan restitusi<sup>7</sup> menjadi suatu alternatif dalam upaya melindungi dan memulihkan hak-hak korban yang tercederai akibat adanya tindak pidana kekerasan seksual. Namun dalam kenyataannya hak dan kondisi korban tidak pernah diperhatikan dengan baik, paradigma hukum pidana selama ini hanya tertuju pada pembalasan terhadap pelaku, artinya bahwa hukum pidana dianggap telah efektif mengatasi persoalan yang ada di masyarakat hanya dengan menghukum pelaku seberat-beratnya, sementara perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual khususnya selalu terkesampingkan haknya selama ini. Hal ini ditunjukkan dengan tidak diaturnya perihal teknis pelaksanaan restitusi secara jelas dalam berbagai undang-undang terkait perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Selain terhambatnya nilai keadilan dalam pemenuhan hak untuk pulih dari segala macam perbuatan kekerasan seksual, Kondisi demikian jelas telah bertolak belakang dengan Sila Pertama, Sila Kedua, dan Sila Kelima Pancasila, Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai tujuan bernegara, landasan dasar terkait HAM, dan sebagai *ratio legis* dalam berhukum di Indonesia. Berkaitan dengan berbagai persoalan sebagaimana yang telah dijelaskan maka perlu kiranya dibahas lebih lanjut terkait “Reposisi Nilai Keadilan Dalam Pelaksanaan Restitusi Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan”.

---

<sup>6</sup>Tribun Jateng, *Kasus Kekerasan Perempuan Paling Banyak Terjadi Di Kota Semarang*, Diakses Melalui: [TribunJateng.com](http://TribunJateng.com), Pada 12 Mei 2019.

<sup>7</sup>Restitusi adalah pemulihan hak-hak korban dari adanya suatu perbuatan tindak pidana di masyarakat. Galeway menyatakan bahwa tujuan dari restitusi adalah memulihkan kerugian yang diderita oleh korban akibat adanya suatu tindak pidana yaitu dengan cara memberikan sanksi yang tepat kepada terpidana dan mencegah terjadinya tindakan balasan terhadap korban. Di Indonesia sistem restitusi yang dianut adalah sistem pendekatan hak-hak prosedural, hal tersebut dengan tegas terlihat pada Undang-Undang Nomer 31 tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomer 44 Tahun 2008. Adapun kelemahan dari sistem restitusi ini adalah hak yuridis dari korban sulit ditentukan akibat tidak jelasnya pemisahan antara kepentingan korban secara pribadi dengan kepentingan umum, dan kelemahan berikutnya adalah sistem restitusi yang dianut di Indonesia ini cenderung mudah untuk disalahgunakan. Lihat: Ahmad Sofyan, *Pemberian Restitusi Kepada Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Diakses Melalui [business-law.binus.ac.id](http://business-law.binus.ac.id), Pada 12 Mei 2018.

## B. Rumusan Masalah

Adapun persoalan yang akan dibahas dalam makalah ini ialah terkait pelaksanaan restitusi pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan saat ini yang belum berkeadilan.

## C. Pembahasan

### 1. Pelaksanaan Restitusi Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Saat Ini

Pada perkembangannya perihal perlindungan perempuan sebagai korban kekerasan seksual diatur secara tersirat di dalam Sila Pertama, Kedua, dan Kelima Pancasila serta Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 28D ayat (1), 28G ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat dari *staatsfundamentalnorm* dan *staatsverfassung* sebagaimana telah dijelaskan di atas kemudian teruraikan dalam berbagai undang-undang terkait perlindungan perempuan dan Hak Asasi Manusia Perempuan di negara ini. Pada era 1984 lahirlah Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita, dalam undang-undang tersebut perihal perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual belum secara tegas dan jelas diatur, hal ini dibuktikan dengan belum adanya ketentuan terkait restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi untuk perempuan korban kekerasan seksual. Kemudian Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia lahir pada 23 September 1999. Walaupun menjadi alternatif baru dalam perlindungan hak perempuan korban kekerasan seksual, namun dalam kenyataannya di dalam undang-undang ini juga belum diatur secara jelas teknik pelaksanaan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Selanjutnya persoalan serupa juga dapat terlihat di dalam Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga, di dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa pengatran terkait teknis restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi belum diatur secara tegas juga. Begitu pun dalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, pada Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tersebut restitusi memanglah diatur dalam Pasal 1 ayat 13, Pasal 48, Pasal 49, serta di dalam lampiran. Namun demikian perihal besaran restitusi yang

diserahkan tidak jelas dan juga pihak yang berwenang mengelolan dan menyerahkan anggaran restitusi kepada perempuan korban kekerasan seksual juga tidak jelas.

Sementara itu di dalam Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tidak diatur lebih jelas lagi terkait kompensasi dan rehabilitasi kepada perempuan korban kekerasan seksual dan perdagangan orang. Kemudian di tengah peliknya perlindungan hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual, restitusi hadir sebagai salah satu alternatif dalam pemulihan perempuan korban kekerasan seksual. Perihal restitusi pada perkembangannya telah diatur dengan jelas pada *United Nations Declaration on The Prosecution and Assistance of Crime Victims* pada butir ke 4 *part 1 General Principles*. Pada deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa tersebut dinyatakan bahwa:<sup>8</sup>

*Reparation by the offender to the victim shall be an objective of the process justice. Such reparation may include (1) the return of stolen property, (2) monetary payment for loss, damages, personal injury psychological trauma, (3) payment for suffering, and (4) service to the victim. Reparation should be encouraged by the correctional process.*

Sementara itu perihal pengaturan restitusi dalam perturan hukum nasional diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014. Tepatnya pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 dan Pasal 7A angka 1 Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 serta Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Pada perkembangannya pelaksanaan restitusi terhadap pemulihan anak korban kekerasan seksual termasuk anak perempuan belumlah efektif. Hal tersebut dikarenakan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 masih memuat syarat administrasi yang masih menyulitkan korban, sehingga seharusnya pihak berwajib dapat memfasilitasi dalam pemenuhan syarat administrasi sebagaimana yang diatur pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017. Selain itu para pelaku tindak pidana enggan untuk membayarkan restitusi dengan alasan ketidakmampuan ekonomi, hal tersebut menjadi semakin tidak adil karena ketidaksanggupan pelaku untuk membayar restitusi hanya digantikan dengan pidana subsider berupa penjara selama 2 hingga 3 bulan.

---

<sup>8</sup>Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992, hlm. 4.

Selain itu waktu penerimaan restitusi oleh anak korban kekerasan seksual juga cukup lama mengingat proses peradilan yang lama, belum lagi pelaku yang berada di tahanan atau terkena pidana mati yang kemudian bisa menjadi alasan untuk tidak melakukan restitusi.

Kemudian pada tahun 2018 pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban. Namun pada perkembangannya pelaksanaan kompensasi sebagai alternatif lain dari restitusi juga tidak mudah, hal tersebut dikarenakan belum adanya lembaga yang ditunjuk pada Peraturan Pemerintah tersebut untuk menafsirkan besar kerugian yang diderita korban, selain itu juga belum diatur secara jelas institusi negara yang mana yang berwenang menyalurkan kompensasi dari negara kepada korban kekerasan seksual terutama bagi kalangan perempuan. Selain itu syarat administrasi pengajuan permohonan kompensasi oleh korban yang begitu rumit akan menjadi masalah tersendiri pula bagi korban.

Pada penjelasan yang ada terlihat jelas bahwa payung hukum terkait pemulihan hak dan kondisi perempuan sebagai korban kekerasan seksual belum ada, adapun perihal pemulihan kondisi dan hak korban kekerasan seksual baru secara khusus diatur untuk korban anak sebagaimana dituangkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban tindak pidana kekerasan seksual termasuk didalamnya anak perempuan. Keadaan ini semakin bertambah parah dengan tidak adanya formulasi Daerah terkait pemulihan hak dan kondisi korban baik secara materil maupun immateril, hal tersebut juga terjadi di Kota Semarang, banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak membuat pemerintah daerah Kota Semarang mengeluarkan suatu kebijakan publik mengenai perlindungan dan pemulihan kondisi serta hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Selain berbagai persoalan yang telah dijelaskan, persoalan lain hadir yaitu berupa tidak diaturnya teknis pelaksanaan restitusi terhadap perempuan sebagai korban kekerasan seksual. Persoalan ketidakjelasan perihal teknis pelaksanaan restitusi dan kompensasi dapat terlihat dengan jelas berupa adanya ketidakjelasan perihal besaran pembiayaan, teknis pelaksanaan, pihak yang paling berwenang melakukan pemaksanaan dan pengawasan jalannya restitusi dan kompensasi. Sementara terkait rehabilitasi ketidakjelasan dapat terlihat berupa pihak yang menjamin pembiayaan rehabilitasi

dan besaran anggaran yang diberikan dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap perempuan korban kekerasan seksual. Persoalan ini menjadi semakin pelik dengan adanya alternatif pidana pengganti pidana restitusi, yaitu kurungan badan selama tiga bulan. Kenyataan itu dapat terlihat kasus dengan nomer perkara No. 229/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pati terpidana yang bernama AP diputus bersalah dan dipidana penjara dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak perempuan yang bernama AN. Pada kasus tersebut putusan hakim adalah sanksi pidana penjara selama lima tahun dan denda sebanyak enam puluh juta rupiah, dan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka pelaku wajib menggantinya dengan menjalankan pidana selama satu bulan.<sup>9</sup> Berdasarkan sanksi yang diberikan dalam perkara No. 229/Pid.Sus-Anak/2018/PN Pati tersebut terlihat bahwa pidana yang dijalankan oleh AP berupa sanksi restitusi terhadap korban dapat digantikan dengan pidana kurungan badan selama tiga bulan.

Hal tersebut sangatlah tidak adil mengingat akibat dari persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan termasuk dapat berakibat pada kerugian fisik maupun psikis. Hingga saat ini belum dapat dikatakan bahwa kompensasi dan restitusi dapat memulihkan kerugian perempuan sebagai korban kekerasan seksual secara psikis. Hal tersebut dikarenakan kekerasan psikis dapat mengakibatkan dampak pendek maupun dampak panjang. Dampak pendek berupa terancamnya keselamatan perempuan, rusaknya struktur keluarga, dan kelainan jiwa dan mental. Sementara dampak jangka panjang berupa keterlibatan perempuan sebagai pelaku tindak kekerasan. Traumatik dan pengalaman menjadi korban kekerasan mengakibatkan anak perempuan juga dapat menjadi pelaku kekerasan di masa dewasanya. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya gejala agresi, fobia, insomnia, rendah diri, dan depresi. Berbagai hal tersebut mengakibatkan anak perempuan dapat terlibat pada kekerasan dalam relasi intim di masa dewasanya.<sup>10</sup> Sementara bagi wanita dewasa akan mengakibatkan kerusakan mental dan berimbas pada terganggunya keberlangsungan kehidupan perempuan baik dari aspek sosial-budaya maupun dalam hal ekonomi.

---

<sup>9</sup>Agus Sukaryo, *Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Pati*, Data diperoleh melalui Panitera Pengadilan Negeri Pati pada 20 November 2019.

<sup>10</sup>Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmaniari Nuringtyas, dan Rani Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013, hlm. 34.

## 2. Faktor-Faktor Yang Mengakibatkan Pelaksanaan Restitusi Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Saat Ini Belum Berkeadilan

Berdasarkan berbagai penjelasan sebagaimana telah dijelaskan di atas terlihat jelas bahwa pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak perempuan korban kekerasan seksual belumlah berkeadilan khususnya bagi anak perempuan yang masih memiliki masa depan yang panjang. Persoalan tersebut terjadi akibat faktor: 1) faktor peraturan, telah dijelaskan di atas bahwa dari berbagai macam peraturan terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual belum secara serius menjelaskan teknis pelaksanaan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi; 2) faktor budaya hukum masyarakat, adanya paradigma bahwa persoalan kekerasan seksual adalah hal tabu yang apabila diketahui masyarakat luas akan menjadi aib bagi keluarga korban, mengakibatkan enggan masyarakat melaporkan adanya tindak kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya di lingkungan keluarga. Selain itu adanya tekanan ekonomi yang seringkali memarginalkan korban yang merupakan masyarakat miskin juga mengakibatkan kurangnya perhatian akan adanya kekerasan seksual terhadap perempuan; dan 3) faktor penegakan hukum, dengan adanya persoalan di ranah peraturan hukum dan budaya hukum masyarakat, secara otomatis juga akan bermasalah bagi penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan, hal ini terlihat dengan tidak jelasnya pengaturan perihal restitusi, seringkali hakim memutuskan adanya pidana pengganti restitusi yaitu kurungan tiga bulan, kemudian dengan minimnya pelaporan korban terhadap kekerasan yang dialaminya, maka penegak hukum juga mengalami kesulitan dalam penindakan dan pemberantasan kekerasan seksual terhadap perempuan.<sup>11</sup>

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada terlihat bahwa perlindungan dan pemulihan hak perempuan sebagai korban kekerasan seksual tidaklah mudah, hal ini dikarenakan politik hukum pidana saat ini masih berdimensi pembalasan terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap perempuan. Pada perkembangannya sistem pemidanaan selama ini sangat kental akan doktrin dari teori *retribution* yang menyatakan bahwa hukum pidana hanya bertujuan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan kejahatan. Sistem

---

<sup>11</sup>Nur Islami, *Budaya Hukum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Wawancara pribadi dengan Dosen serta Pakar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan pada 22 November 2019.

tujuan pemidanaan ini banyak menuai pro dan kontra. Kalangan yang pro menyatakan bahwa dengan ditiadakannya sistem retribusi maka sama dengan menciptakan *Magna Carta for law breaker*. *Magna Carta* adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional.<sup>12</sup> Pandangan kalangan yang pro akan sistem retribusi ini menunjukkan betapa sifat primitif dari hukum pidana memang sulit dihilangkan. Selanjutnya pihak yang kontra dari sistem retribusi menyatakan bahwa sistem retribusi merupakan sistem hukum yang bersifat barbar<sup>13</sup> atau tidak beradab.<sup>14</sup>

### 3. Reposisi Nilai Keadilan Dalam Pelaksanaan Restitusi Pada Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Masa Akan Datang

Berdasarkan berbagai macam penjelasan yang ada terlihat bahwa pemidanaan di Indonesia selama ini hanya mengutamakan pada pemidanaan perbuatan dan balas dendam serta pemulihan pelaku kejahatan. Sementara itu aspek pemulihan hak korban tidak pernah tersentuh. Berkaitan dengan hal itu maka perlu kiranya dilakukan pembaharuan politik hukum pidana terkait pemulihan dan perlindungan hak perempuan korban kekerasan seksual yang berlandaskan pada aspek individualisasi pidana.<sup>15</sup> Berkaitan dengan urgensi individualisasi pidana dalam pembangunan politik hukum pidana di Indonesia saat ini, Rupert Cross menyatakan:<sup>16</sup>

*A change in the penal system can properly be described as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or if its object is to avoid, suspend or reduce on punishment humanitarian grounds.*

Pendapat Cross yang kurang lebih memiliki arti bahwa:

Suatu perubahan sistem pemidanaan di dalam masyarakat merupakan suatu upaya yang sangat sulit bila hukum pidana *hanya* mengutamakan rehabilitasi, penghindaran, penangguhan, dan pengurangan sanksi terhadap pelaku kejahatan hanya dikarenakan alasan kemanusiaan.

---

<sup>12</sup>id.m.wikipedia.org, *Magna Carta*, Diunduh Pada 12 Mei 2018.

<sup>13</sup>Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bar-bar adalah tidak beradab sehingga bangsa bar-bar adalah bangsa yang tidak beradab memiliki sifat kasar dan kejam.

<sup>14</sup>Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 28-29.

<sup>15</sup>Prinsip Individualisasi Pidana pada dasarnya lahir dari kebuntuan sistem hukum pidana klasik yang hanya bertumpu pada pemidanaan perbuatan yang begitu normatifnya memarginalkan aspek kemanusiaan dari hukum pidana. Prinsip individualisasi pidana ini kemudian lahir sebagai alternatif baru dalam pembangunan hukum pidana yang bertumpu pada sistem pemidanaan yang juga memperhatikan perlindungan hak dari pelaku dan korban yang selama ini banyak terlanggar dengan berbagai macam sanksi yang berdoktrin tradisional. Baca: Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 80-85.

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm. 85.

Berdasarkan pendapat Cross di atas terlihat jelas juga bahwa semangat dari individualisasi pidana dalam pembangunan politik hukum pidana juga melihat pada kedudukan korban kejahatan termasuk didalamnya perempuan korban kekerasan seksual. Hal ini sejurus dengan ajaran prinsip *maqasid al-Syariah* sebagaimana telah dijelaskan di atas. Guna mewujudkan hal tersebut maka perlu adanya reharmonisasi politik hukum pidana terkait perlindungan hak perempuan korban kekerasan seksual dengan nilai-nilai Pancasila yang merupakan *Staatfundamentalnorm*.<sup>17</sup> Kedudukan Pancasila sebagai *Philosophische Grondslag* atau oleh Nawiasky disebut dengan *Staatsfundamentalnorm* sekaligus sebagai *rechtsidee* atau cita hukum, pada dasarnya menimbulkan konsekuensi bahwa pembuatan segala peraturan hukum hingga pelaksanaannya harus sesuai dengan segala nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebagaimana telah dijelaskan di atas. Berdasarkan berbagai penjelasan yang ada dapat pula disimpulkan bahwa Pancasila juga merupakan sumber dari segala sumber politik hukum di Indonesia. Pernyataan tersebut sesuai dengan pandangan dari Mahfud M.D. yang menyatakan bahwa:<sup>18</sup>

Dari berbagai definisi politik hukum tersebut dapatlah dibuat rumusan sederhana bahwa politik hukum itu adalah arahan atau garis resmi yang dijadikan dasar pijak dan cara untuk membuat dan melaksanakan hukum dalam rangka mencapai tujuan bangsa dan negara. Dapat juga dikatakan bahwa politik hukum merupakan upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian tujuan negara.....pijakan utama politik hukum nasional adalah tujuan negara yang kemudian melahirkan sistem hukum nasional yang harus dibangun dengan pilihan isi dan cara-cara tertentu.

Berdasarkan penjelasan dari Mahfud M. D. di atas dapat dinyatakan bahwa politik hukum pada dasarnya merupakan arah pembangunan hukum yang berpijak pada sistem hukum nasional untuk mencapai tujuan negara atau cita-cita negara dan bangsa, termasuk didalamnya politik hukum perlindungan hak perempuan korban kekerasan seksual.<sup>19</sup> Adapun tujuan negara yang berangkat dari cita-cita

---

<sup>17</sup>*Staatsfundamentalnorm* adalah norma dasar yang menaungi peraturan hukum yang ada di bawahnya, yang dalam hal ini di Indonesia adalah Pancasila dan Alinea Keempat Pembukaan UUD RI 1945. Baca: Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2006, hlm. 44.

<sup>18</sup>Moh. Mahfud M. D., *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta, 2006, hlm. 15-16.

<sup>19</sup>Pada dasarnya hampir tidak ada perbedaan antara cita-cita negara dan tujuan negara, Namun dalam konteks politik hukum Mahfud M. D. membedakan dua hal tersebut, menurut Mahfud M. D. cita-cita merupakan semangat yang bersemayam di dalam hati masyarakat, sedangkan tujuan negara adalah pernyataan

masyarakat bangsa telah tersimpulkan di dalam kelima sila Pancasila. Sehingga dengan kata lain penyelenggaraan politik hukum berlandaskan pada kelima sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Politik hukum yang berlandaskan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa artinya politik hukum harus berlandaskan pada nilai moral Ketuhanan. Politik hukum yang berlandaskan nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab artinya politik hukum yang ada harus mampu menjamin penghargaan dan perlindungan bagi hak-hak asasi manusia secara non-diskriminatif. Politik hukum harus berlandaskan nilai Persatuan Indonesia artinya politik hukum harus mampu mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan segala ikatan primordialnya masing-masing.

Politik hukum yang berlandaskan nilai Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan artinya politik hukum harus mampu menciptakan kekuasaan negara yang berada di bawah kekuasaan rakyat atau dengan kata lain politik hukum harus mampu menciptakan negara yang demokratis dimana kekuasaan terbesar berada di tangan rakyat (demokrasi kerakyatan). Kemudian yang terakhir bahwa politik hukum harus berlandaskan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia artinya politik hukum harus mampu menciptakan masyarakat yang berkeadilan sosial yang mampu menciptakan keadilan bagi kalangan masyarakat lemah baik di sektor sosial maupun pada sektor ekonomi, sehingga tidak terjadi penindasan antara kalangan masyarakat *power full* dengan masyarakat marjinal.<sup>20</sup>

Berbagai nilai yang terkandung dalam kelima sila Pancasila tersebut kemudian terkongkritisasi dalam tujuan negara yang tertuang pada Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945. Adapun Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Keastuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa: 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; 2) Memajukan Kesejahteraan umum; 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa; dan 4) Ikut

---

konstitutif yang harus dijadikan arah atau orientasi penyelengraan negara. Lihat: Moh. Mahfud M. D., *op, cit*, hlm. 17.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 16.

melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Sri Endah menyatakan bahwa:<sup>21</sup>

Sekiranya yang dicita-citakan oleh hukum nasional adalah sistem hukum Pancasila, maka sepatutnyalah dikaji dan dikembangkan hukum pidana yang mengandung nilai-nilai Pancasila artinya hukum pidana yang berorientasi pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, hukum pidana yang berorientasi pada nilai Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab, hukum pidana yang berlandaskan pada nilai Persatuan, dan hukum pidana yang dijiwai oleh nilai Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan nilai Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan pandangan dari Sri Endah di atas, Notonagoro menyatakan bahwa:<sup>22</sup>

Tolok ukur filsafat praktis hukum nasional Indonesia adalah Pancasila yang merupakan abstraksi dari nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang didalamnya terkandung cita-cita bangsa yaitu masyarakat yang adil dan makmur baik secara materiil maupun spritual, dan kehidupan masyarakat Indonesia seutuhnya.

Selanjutnya sejurus dengan berbagai pandangan reorientasi politik hukum perlindungan perempuan korban kekerasan seksual yang berlandas pada Pancasila, Barda Nawawi menyatakan bahwa:<sup>23</sup>

Bahwa pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya reorientasi dan reevaluasi dari nilai-nilai sosio-politik, sosio-filosofik, sosio-kultur yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan-muatan normatif dan substantif hukum pidana yang dicita-citakan.

Guna mewujudkan berbagai hal sebagaimana telah dijelaskan di atas maka perlu adanya rekonstruksi ketentuan dalam perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur perihal 1) besaran anggaran restitusi terhadap perempuan korban kekerasan seksual; 2) kewenangan pengelolaan dan pengawasan anggaran restitusi secara jelas sehingga menghindari adanya pertentangan kewenangan antar lembaga terkait; dan 3) menghapus pidana pengganti pidana restitusi berupa kurungan badan selama tiga bulan, sehingga sanksi diubah menjadi sanksi penjara sampai pelaku mampu membayarkan restitusinya. Sehingga untuk mewujudkan hal sebagaimana telah dijelaskan di atas maka perlu adanya pembuatan kebijakan hukum terkait pelaksanaan restitusi

---

<sup>21</sup> Sri Endah Wahyuningsih, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UNDIP, Semarang, 2013, hlm. 68.

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 69.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 41.


pada kasus kekerasan seksual terhadap perempuan yang berpijak pada nilai-nilai dan juga kultur hukum masyarakat.

Pada perkembangannya dalam proses mengidentifikasi dan merumuskan problem kebijaksanaan sangat berhubungan erat bahkan ditentukan juga oleh para pelaku yang terlibat, baik secara individu maupun kelompok di dalam masyarakat, dalam persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan para pihak terkait ialah penegak hukum, korban, dan pembuat peraturan. Selain para pihak terkait, faktor lain yang ikut mempengaruhi pembentukan kebijakan publik ialah lingkungan sosial, ekonomi, politik, budaya, keamanan, geografi, dan sebagainya. Hal ini dapat terlihat dalam proses perubahan *input* menjadi *output* pada pemikiran *black box* David Easton.<sup>24</sup> Melihat pemikiran Easton tersebut terkait kebijakan pelaksanaan restitusi dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan selama ini belum secara efektif melibatkan cara pandang korban, hal tersebut jelas akan mendegradasi keadilan hukum bagi korban baik dalam segi ekonomi, keadilan sosial, keadilan pemulihan hak dan kondisi guna memiliki masa depan yang lebih baik. Sehingga dalam ranah *input* sudah seharusnya kedudukan dan hak korban kekerasan seksual juga dipertimbangkan bahkan diutamakan. Berikut adalah bagan yang dikembangkan penulis dari pemikiran *black box* Easton:<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Esmi Warassih, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologi*, UNDIP, Semarang, 2011, hlm. 37

<sup>25</sup> *Loc, cit.*



**(Bagan I: Black Box David Easton)**

Agar berbagai ide rekonstruksi politik hukum pidana terkait perlindungan hak perempuan korban kekerasan seksual di atas tercapai maka perlu adanya penanaman dan pelembagaan nilai-nilai baru yang ada dimasyarakat, agar tindakan yang diharapkan tidak bertentangan dengan tindakan yang dilakukan di masyarakat dalam hal pembuatan sistem hukum. Adapun pelembagaan dan penanaman nilai baru tersebut di pengaruhi oleh efektivitas menanamkan unsur-unsur baru, kekuatan yang menentang dari masyarakat, dan kecepatan menanamkan unsur-unsur baru. Berikut adalah bagan terkait pemikiran tersebut.<sup>26</sup>

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 82.



**(Bagan II: Pelembagaan Nilai-Nilai Baru)**

Efektifitas penanaman dipengaruhi oleh penggunaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode yang digunakan dalam hal sustu sistem birokrasi hukum. Semakin bainya motivasi dan semakin tingginya kemampuan sumber daya yang ada dalam sistem birokrasi hukum maka efektivitas pelembagaan hukum juga akan lebih cepat, selain itu dibutuhkan pula pengawasan yang tersistematis dengan rapi, hal itu guna menyadarkan dan menambah pemahaman sumber daya sistem perubahan akan arti penting adanya perubahan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur di masyarakat. Selain itu jangka waktu pelembagaan nilai-nilai baru juga mempengaruhi semakin tergesa-gesanya pelembagaan nilai maka jelas hal itu akan gagal, namun semakin baiknya penyusunan nilai yang ada maka hal itu akan berhasil. Sehingga jelas bahwa untuk mewujudkan rekonstruksi politik hukum pidana terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual haruslah diwujudkan dengan sistem lembaga kemitraan yang memilki tujuan melakukan pelembagaan nilai-nilai Pancasila dalam politik hukum pidana terkait perlindungan perempuan korban kekerasan seksual.<sup>27</sup> Guna mewujudkan hal tersebut maka lembaga kemitraan haruslaah memiliki:

- (1) Sistem menejerial;
- (2) Sumber anggaran;
- (3) Srana dan pra-sarana;
- (4) Sumber daya manusia yang terdiri dari berbagai elemen terkait;
- (5) Bentuk pengambilan keputusan;
- (6) Sistem pengawasan, dan
- (7) sistem evaluasi.

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 83.

#### D. Simpulan

Berdasarkan Berbagai Macam Penjelasan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas maka dapatlah disimpulkan beberapa hal yaitu:

- a. Pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak perempuan korban kekerasan seksual saat ini belumlah berkeadilan, hal ini diakibatkan paradigma hukum pidana masih terfokus pada perbuatan dan pelaku sementara prinsip individualisasi pidana serta kedudukan korban belum diperhatikan;
- b. Adapun faktor-faktor yang mengakibatkan pelaksanaan perlindungan dan pemulihan hak perempuan korban kekerasan seksual saat ini belumlah berkeadilan yaitu 1) faktor aturan hukum yang masih belum mengatur teknis pelaksanaan restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi secara jelas; 2) faktor budaya masyarakat yang melihat persoalan kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan hal yang tabu dan juga merupakan aib, sehingga minim adanya pelaporan terhadap perbuatan kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan; dan 3) akibat persoalan peraturan dan budaya masyarakat, faktor penegakan hukum pun mengalami kesulitan;
- c. Sehingga perlu adanya rekonstruksi politik hukum pidana terkait perlindungan dan pemulihan perempuan korban kekerasan seksual agar mampu terwujud reorientasi nilai keadilan dalam perlindungan hak perempuan korban kekerasan seksual.

## Daftar Pustaka

### 1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jenderal Dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta
- Endah Wahyuningsih, Sri, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana, Dari Perpektif Religious Law System*, UNISSULA, Semarang
- \_\_\_\_\_, 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam*, UNDIP, Semarang
- Hamzah, Andi, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Kumkelo, Mujaid dan Moh. Anash Kolish, dan Fiqh Vredian Aulia Ali, 2015, *Fiqh HAM, Ortodoksi dan Liberalisme Hak Asasi Manusia Dalam Islam*, Setara Press, Malang
- Mahfud M. D., Moh., 2006, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Nawawi Arief, Barda, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahayu, 2010, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, UNDIP, Semarang
- Warassih, Esmi, 2011, *Pranata Hukum, Sebuah Telaah Sosiologi*, UNDIP, Semarang,

### 2. Hasil Wawancara

- Agus Sukaryo, *Data Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Pengadilan Negeri Pati*, Data diperoleh melalui Panitera Pengadilan Negeri Pati pada 20 November 2019
- Nur Islami, *Budaya Hukum Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Wawancara pribadi dengan Dosen serta Pakar Hukum Dan Hak Asasi Manusia Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang dilakukan pada 22 November 2019

### 3. Internet

- id.m.wikipedia.org, *Magna Carta*, Diunduh Pada 12 Mei 2018
- Komisi Nasional Perempuan, *Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan Tahun 2019*, Diakses melalui: [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id), Pada 12 Maret 2019
- Maria Advianti, *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*, Diakses Melalui [www. KPAI.go.id](http://www.KPAI.go.id), Pada 12 Mei 2018. Lihat juga: Margaretha, Rahmaniar Nuringtyas, dan Rani

Rachim, *Trauma Masa Kanak Dan Kekerasan Dalam Relasi Intim*, Makara Seri Sosial Humaniora, 2013

Retno Listyarti dalam [nasional.tempo.co](http://nasional.tempo.co), *KPAI: Pelanggaran Hak Anak Di Tahun 2018 Didominasi Tindak Kekerasan*, Diunduh Pada 12 Januari 2019

Romli Atmasasmita, *Penulisan Karya Ilmiah Tentang Masalah Santunan Terhadap Korban Tindak Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, Jakarta, 1992

Tribun Jateng, *Kasus Kekerasan Perempuan Paling Banyak Terjadi Di Kota Semarang*, Diakses Melalui: [TribunJateng.com](http://TribunJateng.com), Pada 12 Mei 2019

#### **4. Undang-Undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomer 7 Tahun 1984 Tentang Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomer 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomer 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah Nomer 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban